

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 17:25 WIB

**ASLI**

**PERMOHONAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**2**



**GERINDRA**  
GERAKAN INDONESIA RAYA

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**

Kepada,  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. 1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221  
Email : [munathsirmustaman@gmail.com](mailto:munathsirmustaman@gmail.com)
2. Nama : **AHMAD MUZANI**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221  
Email : [munathsirmustaman@gmail.com](mailto:munathsirmustaman@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

<b>M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 07.11393</b>	<b>Yunico Syahrir, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 10.00774</b>
<b>Munathsir Mustaman, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 15.01102</b>	<b>Desmihardi, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 07.11393</b>
<b>Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 07.10410</b>	<b>Raka Gani Pissani, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 15.20470</b>
<b>Dwi Ratri Mahanani, S.H.</b>	<b>NIA: 16.03495</b>	<b>Sutra Dewi, S.H.</b>	<b>NIA: 98.11401</b>
<b>Dolfie Rompas, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 16.10301</b>	<b>Suhono, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 3549093</b>
<b>Zulham Effendi, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 18.03181</b>	<b>Achmad Safaat, S.H.</b>	<b>NIA: 15.20416</b>
<b>Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 15.02394</b>	<b>Yupen Hadi, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 08.10100</b>
<b>Rizal Khoirur Roziqin, S.H.</b>	<b>NIA: 16.00053</b>	<b>Herfino Indra Suryawan, S.H.</b>	<b>NIA: 13.00922</b>
<b>Rahmansyah, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 17.00267</b>	<b>Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.</b>	<b>NIA: 21.03505</b>
<b>Ahmad Fatoni, S.H.</b>	<b>NIA: 16.00767</b>	<b>Ferry Irawan, S.H.</b>	<b>NIA: 20.04338</b>
<b>Anggreini Mutiasari, S.H.</b>	<b>NIA: 050872</b>	<b>Yayan Septiadi, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 22.02519</b>
<b>Aryo Sarwo Sembodo, S.H.</b>	<b>NIA: 20.10061</b>	<b>Maydika Ramadani, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 16.02015</b>
<b>Erwin Edison, S.H.</b>	<b>NIA: 18.02652</b>	<b>Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.</b>	<b>NIA: 9440176</b>
<b>Subadria A, S.H.</b>	<b>NIA: 22.06.0006</b>	<b>Rivaldi, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 15.00479</b>
<b>Juliana Panjaitan, S.H.</b>	<b>NIA: 16.01046</b>	<b>Sutisna, S.H.</b>	<b>NIA: 2371974</b>
<b>Rudy Adianto, S.H.</b>	<b>No.102-07012/1DV-KAI/2017</b>	<b>M Yunus Ferdiansyah, S.H.</b>	<b>NIA:0124.A.0009</b>
<b>Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.</b>	<b>NIA: 22.02402</b>	<b>Andri Alisman, S.H.</b>	<b>NIA: 17.02418</b>

Hanif Yudha Perwira, S.H.  
Wido Darma, S.H.  
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.

NIA: 22.03827  
NIA: 18.01960  
NIA: 184382

Nopiyansah, S.H. M.H.  
Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.  
Erizal, S.H.

NIA: 16.04561  
NIA: 383737  
NIA: 95.10544

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. terhadap :

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III.
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;

- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III dan pengisian anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat VI a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN;

##### 1. MUSI RAWAS – Daerah Pemilihan Musi Rawas III

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III di **Provinsi Sumatera Selatan** adalah sebagai berikut:

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Musi Rawas DAPIL Musi Rawas III.

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON sesuai Model D Hasil KABKO (Bukti P-4);**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	16.456	16.456	0
2.	Partai GOLKAR	9.888	9.870	18

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas mengakibatkan Pemohon kehilangan untuk perolehan kursi ketiga urutan ke 10 dari 10 kursi di Daerah Pemilihan Musi Rawas III. Hal ini disebabkan adanya:

- 1.1. Penambahan suara bagi Partai Golkar di TPS 3 Desa Trianggung Jaya, TPS 6 Desa Semangus, TPS 6 Desa Sungai Pinang dan TPS 10 Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
- 1.2. Penambahan suara tersebut karena adanya kesalahan pada penulisan jumlah perolehan suara pada dokumen Model C. Hasil Salinan berbeda dengan perolehan pada dokumen C. Hasil Plano, dan juga berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, sehingga jumlah perolehan suara Partai Golkar dari 4 TPS tersebut terdapat selisih suara sebanyak 18 suara;

- 1.3. Bahwa perbedaan atau dengan kata lain adanya penambahan suara partai Golkar tersebut sebanyak 18 suara sangat mempengaruhi untuk perolehan kursi terakhir untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III.
- 1.4. Bahwa perbedaan jumlah suara yang termuat dan tertulis dalam dokumen Model C. Hasil Salinan dengan C. Hasil Plano dengan D Hasil Kecamatan, sebagaimana bukti yang ada pada Pemohon dan dokumen yang sama yang ada pada Partai PDIP dan Partai Demokrat. Berikut persandingan perolehan suara Partai Golkar sebagaimana tabel dibawah ini :

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR BERDASARKAN C. HASIL SALINAN DENGAN C. PLANO DAN DENGAN D. HASIL KECAMATAN.**

TPS	SUARA PARTAI GOLKAR			Selisih
	C. Hasil Salinan	C. Hasil Plano	D. Hasil Kecamatan (Bukti 9)	
TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya (Bukti P – 5)	19	32	32	13
TPS 6 Desa Semangus (Bukti P – 6)	55	58	58	3
TPS 6 Desa Sungai Pinang (Bukti P – 7)	128	129	129	1
TPS 10 Sungai Pinang (Bukti P – 8)	143	144	144	1

- 1.5. Bahwa selain selisih suara tersebut di atas, terjadi pula proses penyelenggaraan yang melanggar peraturan perundang-undangan terjadi di TPS 2 Desa Harapan Makmur dan di TPS 4 Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan;
- 1.6. Bahwa proses penyelenggaraan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang kami maksud adalah penggunaan surat suara yang melampaui jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut.
- 1.7. Bahwa di TPS 2 Desa Harapan Makmur jumlah DPT sebanyak 252, surat suara cadangan 6, pemilih yang menggunakan surat suara 258, artinya seluruh surat suara dan surat suara cadangan digunakan. Padahal senyatanya terdapat 2 pemilih yang sudah meninggal dunia dan 9 orang yang terdaftar dalam DPT sudah pindah alamat domisili. Dengan demikian proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Desa Harapan Makmur telah terjadi adanya pemilih yang menggunakan hak surat suara orang lain.
- 1.8. kejadian yang sama terjadi juga di TPS 4 Desa Harapan Makmur jumlah DPT sebanyak 227, pengguna hak pilih berdasarkan DPT sebanyak 225, yang tidak menggunakan hak pilih 2 (dua) orang, yang meninggal 1 (satu) orang dan 9 (sembilan) orang yang terdaftar dalam DPT telah pindah domisili. Sementara sisa surat suara ada 2 (dua). Dengan demikian proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 4 Desa Harapan Makmur telah terjadi pemilih yang menggunakan hak surat suara orang lain hal ini dibuktikan dengan adanya :

- Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan warga/pendudukan yang telah meninggal dunia dan telah pindah tempat tinggal dari Desa Harapan Makmur. **(Bukti P – 10)**
  - Surat Keterangan Domisili Dari Kepala Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Tuah Negeri, Kab. Musi Rawas, **(Bukti P – 11)**
- 1.9. Bahwa atas peristiwa dan kejadian tersebut Pemohon melalui saksi telah mengajukan keberatan dengan menggunakan Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi tertanggal 29 Februari 2024 **(Bukti P – 12)** dan tanggal 1 Maret 2024 **(Bukti P – 13)**.
- 1.10. Bahwa selain itu juga Pemohon juga telah mengajukan surat secara tertulis kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 26 Februari 2024 tentang pengaduan dan keberatan atas kecurangan dan atau menipulasi data perolehan suara. **(Bukti P – 14)**
- 1.11. Bahwa atas peristiwa yang terjadi pada TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan telah patut dan beralasan hukum untuk kemudian dilakukan Pemungutan Suara Ulang, hal sebagaimana diatur dalam ketentuan :
- Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:
 

*“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

*d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*
  - Putusan MK Nomor 19/PUU-XVII/2019 berbunyi :
 

*Hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan. Justru ketika hak memilih tetap diberikan kepada pemilih yang basis representasinya bukan di daerah pemilihan yang bersangkutan maka konsep batas wilayah pemilihan dan pertanggungjawaban wakil terpilih akan menjadi tidak jelas.”*
- 1.12. Bahwa dengan mengingat dalil-dalil sebagaimana telah terurai diatas, maka patut dan beralasan hukum kiranya Mahkamah untuk mengabulkan permohonan pemohon.

## V.PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas III.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Musi Rawas III (sebelum dilakukan pemungutan suara ulang):

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai GERINDRA	16.456
2.	Partai GOLKAR	9.870

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Desa Harapan Makmur dan TPS 4 Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, yang hasilnya akan ditambahkan dengan perolehan suara yang sah pada petitem angka 3 diatas.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**

  
**M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.**

  
**Munathsir Mustaman, S.H., M.H.**


  
**Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.**

  
**Dwi Ratri Mahanani, S.H.**

  
**Dolfie Rompas, S.H., M.H.**

  
**Zulham Effendi, S.H., M.H.**

  
**Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.**


  
**Yunico Syahrir, S.H., M.H.**

  
**Desmihardi, S.H., M.H.**

  
**Raka Gani Pissani, S.H., M.H.**

  
**Sutra Dewi, S.H.**

  
**Suhono, S.H., M.H.**

  
**Achmad Safaat, S.H.**

  
**Yupen Hadi, S.H., M.H.**

Rizal Khoirur Roziqin, S.H.

Rahmansyah, S.H., M.H.

Ahmad Fatoni, S.H.

Anggreini Mutiasari, S.H.

Aryo Sarwo Sembodo, S.H.

Erwin Edison, S.H.

Subadria A, S.H.

Juliana Panjaitan, S.H.

Rudy Adianto, S.H.

Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.

Hanif Yudha Perwira, S.H.

Wido Darma, S.H.

M. Anwar Sadat, S.H., M.H.

Herfino Indra Suryawan, S.H.

Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.

Ferry Irawan, S.H.

Yayan Septiadi, S.H., M.H.

Maydika Ramadani, S.H., M.H.

Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.

Rivaldi, S.H., M.H.

Sutisna, S.H.

M Yunus Ferdiansyah, S.H.

Andri Alisman, S.H.

Nopiyansah, S.H, M.H.

Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.

Erizal, S.H.